



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dari objek retribusi jasa usaha yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan maka perlu dilakukan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi;
 - b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum terhadap penarikan retribusi jasa usaha yang objek retribusinya belum termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah dimaksud;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penetapan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 0808) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 9918);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO
dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 0808) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 4811);
- b. Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 9918).

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (9) ditambahkan huruf i dan huruf j, ayat (10a) dan ayat 14, Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

- b. retribusi tanah yang dipergunakan untuk berjualan tanaman hias, ukiran dan patung-patung kesenian Rp. 25.000,00 / m²/tahun;
- c. retribusi tanah yang dipergunakan untuk usaha dan tempat tinggal 0,5% X harga tanah X luas tanah; dan
- d. retribusi tanah Lapangan Sintuwu Maroso Rp. 500.000,00 /hari.

(2) Pemakaian Bangunan :

- a. gedung Sanggar Pemuda Rp. 4.000.000,00/hari
- b. kursi plastik Rp. 1.000,00/buah
- c. gedung Aula Bappeda Rp. 550.000,00/hari
- ca.gedung Aula Hotel Wisata Rp. 500.000,00/hari
- cb.gedung Aula Pariwisata
Tentena Rp. 500.000,00/hari
- cc.cafe Saluopa Rp. 250.000,00/bulan
- cd.kios cendramata Rp. 200.000,00/bulan
- d. perumahan dinas :
 - 1. rumah kelas IV Rp. 675.000,00/bulan
 - 2. rumah kelas V Rp. 335.000,00/bulan
 - 3. rumah kelas VI Rp. 200.000,00/bulan
 - 4. rumah kelas VII Rp. 150.000,00/bulan
 - 5. rumah kelas VIII Rp. 85.000,00/bulan
 - 6. rumah kelas IX Rp. 40.000,00/bulan
- e. Dihapus
- f. Dihapus

(3) Pemakaian Kendaraan/Alat Berat :

- a. excavator Rp. 2.142.204,00/hari
- b. motor grader Rp. 1.643.422,00/hari
- c. wheel loader Rp. 792.132,00/hari
- d. three wheel roller Rp. 435.415,00/hari
- e. vibrating roller Rp. 223.258,00/hari
- f. truck tronton Rp. 959.196,00/hari
- g. drump truck Rp. 297.765,00/hari
- h. Vibrating tire roller bomang BW211 Rp. 1.200.000,-/hari
- i. Vibrating tandem roller BW 100 Rp. 624.000,-/hari

(4) Sarana/Panggung media luar ruang Rp.200.000,00/hari.

(5) Pemakaian Tanah Bidang Perikanan :

- a. Retribusi tanah untuk pemasangan sarana/media luar ruang :
 - 1. rumah tinggal Rp. 50.000,00/bulan
 - 2. bangunan tempat usaha lainnya Rp. 75.000,00/bulan
- b. retribusi tanah yang dipergunakan untuk penjemuran jaring dan ikan Rp. 50,00/ m²/24 jam

(6) Pemakaian Bangunan Bidang Perikanan :

- a. Dihapus
- b. Dihapus
- c. Dihapus
- d. Dihapus
- e. Dihapus
- f. Dihapus

- | | |
|---------------------|---------------------------|
| b. sarung kursi | Rp. 1.500,00/lembar |
| c. taflak meja | Rp. 5.000,00/lembar |
| d. baju adat | Rp. 50.000,00/pasang/hari |
| e. kursi front line | Rp. 2.500,00/buah |
- (15) Pemakaian kekayaan daerah pada lokasi pendidikan dan pelatihan :
- | | |
|-----------------------|---------------------|
| a. aula | Rp. 750.000,00/hari |
| b. ruang kelas | Rp. 500.000,00/hari |
| c. Kamar VIP | Rp. 200.000,00/hari |
| d. Asrama I | Rp. 100.000,00/hari |
| e. Asrama II | Rp. 150.000,00/hari |
| f. kafetaria | Rp. 500.000,00/hari |
| g. meja makan | Rp. 5.000,00/hari |
| h. kursi meja belajar | Rp. 2.000,00/hari |
- (16) Penyewa yang menggunakan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat 15, selama 1 (satu) bulan atau lebih diberikan pengurangan pembayaran sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif.

2. Ketentuan Pasal 23 angka 1, angka 2, angka 3 diubah, dan ditambahkan angka 4, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan pelayanan Rumah potong hewan :
 - a. Kandang Karantina :
 - 1) Sapi/ kerbau Rp. 20.000,- /ekor/hari
 - 2) Kambing /domba Rp. 15.000,- /ekor/hari
 - 3) Babi Rp. 10.000,- /ekor/hari
 - b. Pemeriksaan Kesehatan :
 - 1) sapi/kerbau Rp. 20.000,- / ekor
 - 2) kambing / domba Rp. 10.000,- / ekor
 - 3) Babi Rp. 10.000,- / ekor
 - c. Pemakaian Tempat Pelayuan :
 - 1) sapi/kerbau Rp. 12.500,- / ekor
 - 2) kambing / domba Rp. 7.500,- / ekor
 - 3) Babi Rp. 5.000,- / ekor
2. Pemakaian Tempat Pelayanan daging :
 - a. sapi/kerbau Rp. 17.500,- / ekor
 - b. kambing / domba Rp. 10.000,- / ekor
 - c. Babi Rp. 10.000,- / ekor
3. Pemakaian pengangkutan daging Rp. 15.000,- / ekor
4. Pemanfaatan rumah potong unggas
 - a. Pemeriksaan kesehatan ternak unggas Rp. 300,- /ekor
 - b. Pemanfaatan kadang karantina unggas Rp. 300,-/ekor/hari
 - c. Pemanfaatan tempat pelayanan daging unggas

- a. Penjualan es balok Rp. 15.000,00 /balok
 - b. Dihapus
 - c. Dihapus
 - d. Pas masuk PPI :
 - 1) Dihapus
 - 2) kendaraan roda dua Rp.2.000,00 /hari
 - 3) kendaraan roda empat atau lebih Rp.3.000,00/hari
 - 4) Dihapus
 - 5) Dihapus
 - e. Penjualan benih ikan nila :
 - 1) ukuran 2 – 3 cm Rp. 200,00 /ekor
 - 2) ukuran 3 – 5 cm Rp. 300,00 /ekor
 - 3) ukuran 5 – 8 cm Rp. 300,00 /ekor
 - 4) ukuran 8 – 12 cm Rp.1.000,00 /ekor
 - f. Penjualan benih ikan mas :
 - 1) ukuran 2 – 3 cm Rp. 300,00 /ekor
 - 2) ukuran 3 – 5 cm Rp. 500,00 /ekor
 - 3) ukuran 5 – 8 cm Rp. 700,00 /ekor
 - 4) ukuran 8 – 12 cm Rp.1.200,00 /ekor
 - fa. Penjualan benih ikan sidat :
 - 1) ukuran elver 0,2 – 10 gr Rp. 600.000 / kg
 - 2) ukuran fingerling 11-200gr Rp. 250.000 / kg
 - g. Penjualan ikan konsumsi :
 - 1) ikan nila Rp. 35.000,00/kg
 - 2) ikan mas Rp. 40.000,00/kg
 - 3) ikan sidat Rp. 150.000,00/kg
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, penjualan bidang peternakan, yaitu penjualan telur ayam ras Rp. 850,00/butir.
- (4) Struktur dan tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah lainnya ditetapkan secara persentase dari nilai penjualan yakni sebesar 5% (lima persen) dari nilai penjualan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 24 Agustus 2021

BUPATI POSO,



VERNA G. M. INKIRIWANG

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Seiring dengan bergulirnya otonomi daerah, telah merubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan di daerah dimana kekuasaan yang bersifat sentralistik berubah menjadi desentralistik dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomo 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan pengaturan Pemerintah Daerah tersebut diselaraskan dengan adanya perubahan kebijakan terhadap retribusi daerah sebagai landasan bagi daerah dalam menggali potensi pendapatan asli daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak akan berjalan efektif bila tidak didukung oleh kemampuan keuangan daerah yang baik. Dengan demikian keuangan daerah merupakan elemen penting dalam aktivitas roda pemerintahan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

Peraturan Daerah ini merupakan perubahan ketiga dari Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dimana perubahan ini dilakukan dalam rangka penambahan obyek retribusi daerah. Dengan berpegang teguh pada prinsip keadilan, kesederhanaan dan kepastian hukum, arah dan tujuan penyusunan Peraturan Daerah ini mengacu pada kebijakan pokok sebagai berikut :

- a. meningkatkan efisiensi pemungutan retribusi dalam rangka mendukung penerimaan daerah;
- b. meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat Wajib Retribusi;
- c. menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat Wajib Retribusi serta perkembangan di bidang teknologi informasi;
- d. meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban di bidang retribusi masyarakat Wajib Retribusi, dan
- f. menuju kemandirian dalam pembiayaan daerah dan pembiayaan pembangunan yang sumber utamanya berasal dari penerimaan retribusi daerah.

Dengan terlaksananya kebijakan pokok tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah seiring semakin meningkatnya kepatuhan Wajib Retribusi dalam memenuhi kewajibannya dan membaiknya iklim usaha ke arah yang lebih kondusif dan kompetitif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

8) Dihapus

(9) Penggunaan Laboratorium Kesehatan Hewan Klas II Poso terkait pemeriksaan :

- a. pemeriksaan Kesehatan hewan khusus penyakit rabies :
anjing, kucing dan kera Rp.75.000,00/ekor
- b. vaksinasi hewan kesayangan
dengan vaksin swadaya Rp.5.000,00/ekor
- c. pemeriksaan mutu ransum Rp.15.000,00/sample
- d. pemeriksaan mutu bibit ternak :
 1. day old chick Rp. 5,00/ekor
 2. day old duck Rp. 3,00/ekor
 3. bakalan ternak Rp.5.000,00/ekor
 4. telur tetas Rp. 7,00/ekor
- e. pemeriksaan kesehatan ternak yang dikeluarkan/
dimasukkan :
 1. sapi/kuda/kerbau Rp.12.000,00/ekor
 2. kambing/domba Rp. 2.500,00/ekor
 3. babi Rp. 3.000,00/ekor
 4. unggas Rp. 100,00/ekor
 5. aneka ternak Rp. 100,00/ekor
 6. hewan kesayangan Rp. 100,00/ekor
- f. pemeriksaan kesehatan mutu bahan hasil ikutan hewan ternak :
 1. kulit ternak besar Rp.2.500,00/lembar
 2. kulit ternak kecil Rp.1.500,00/lembar
 3. tanduk Rp. 500,00/kg
 4. tulang Rp. 500,00/kg
 5. dendeng Rp.1.000,00/kg
- g. pemeriksaan kesehatan daging dan telur yang dibawah
masuk dan Keluar ke wilayah Kabupaten Poso untuk
diperdagangkan :
 1. daging Rp. 500,00/kg
 2. jeroan Rp. 100,00/kg
 3. telur Rp. 10,00/kg
- h. pemeriksaan kesehatan dan pengobatan hewan pada
umumnya sebagai ternak kerja, ternak bibit maupun
ternak yang ada dalam kelompok penggembalaan/
peternakan :
 1. sapi/kuda/kerbau Rp.20.000,00/ekor
 2. babi Rp.10.000,00/ekor
 3. unggas Rp.100,00/ekor
 4. domba/kambing Rp.5.000,00/ekor
 5. hewan kesayangan Rp.25.000,00/ekor
- i. Pelayanan tindakan umum terdiri dari :
 1. pemeriksaan umum dan pengobatan :
 - a) sapi/kuda/kerbau Rp. 40.000,-/ekor
 - b) kambing/domba Rp. 20.000,-/ekor
 - c) babi Rp. 20.000,-/ekor
 - d) hewan kesayangan (anjing dan kucing)
Rp. 25.000,-/ekor
 - e) unggas (Ayam ketawa/ayam bangkok/burung) Rp.
5000,-/ekor
 2. pemeriksaan laboratorium :

3. pemasangan imus pada hewan kesayangan
Rp.25.000,-ekor

j. pelayanan tindakan khusus terdiri dari :

1. potong kuku hewan kesayangan (anjing dan kucing)

Rp. 30.000,-/ekor

2. operasi :

a) minor :

1) ternak besar (sapi/kuda/kerbau) Rp 150.000,-/ekor

2) ternak kecil (kambing/domba/babi)
Rp. 100.000,-/ekor

3) hewan kesayangan (anjing dan kucing) Rp.
100.000,-/ekor

b) mayor :

1) ternak besar (sapi/kuda/kerbau) Rp. 200.000,-/ekor

2) ternak kecil (kambing/domba/babi)
Rp. 150.000,-/ekor

3) hewan kesayangan (anjing dan kucing) Rp.
150.000,-/ekor

3. penyakit gangguan reproduksi ternak sapi
Rp. 50.000,-/ekor

4. pemeriksaan kebuntingan ternak sapi Rp. 50.000,-/ekor

5. kelahiran/partus ternak sapi Rp. 150.000,-/ekor

6. USG hewan kesayangan (anjing dan kucing) Rp.
50.000,-/ekor

7. Pelayanan inseminasi buatan (IB) Rp. 75.000,-/ekor

8. Lain-lain tindakan pada hewan kesayangan (anjing dan kucing) :

a) Grooming hewan kesayangan
Rp. 100.000/ekor

b) Scaling gigi Rp. 100.000,-/ekor

c) Rawat inap Rp. 30.000,-/ekor/hari

d) Titip sehat Rp. 35.000,-/ekor/hari

(10) Pemakaian kendaraan wisata :

a. jet sky di Lokasi Wisata

Danau Poso Rp.75.000,00/15 menit

b. kapal motor wisata di Lokasi

Wisata Danau Poso :

1. tarif per orang Rp.25.000,00/orang

2. tarif jika dicarter Rp.750.000,00/hari

c. bus pariwisata

Rp.750.000,00/hari

10a) Pemakaian alat permainan *banana boat* pada tempat rekreasi

Rp. 25.000,00/orang/rute

(11) Dihapus

(12) Pemakaian Gedung Wanita, Gedung Pogombo Kantor Bupati Poso, Gedung Torulemba dan Bangunan di Kawasan Komplek GOR Puselemba :

a. Gedung Wanita Rp.3.500.000,00/hari

b. Gedung Torulemba Rp. 500.000,00/hari

huruf g ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 3), sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Dihapus
- (1a) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, penjualan bidang pertanian :
- a. lahan kantor balai benih penyuluhan pertanian kecamatan dan balai benih Desa Lape :
 1. benih padi (benih pokok/label ungu) Rp. 9.000,-/Kg
 2. benih padi (benih sebar/label biru) Rp. 7.000,-/Kg
 - b. lahan kantor balai penyuluh pertanian kecamatan dan balai palawija dan hortikultura Desa Sintuwulemba :
 1. benih palawija :
 - a) benih jagung komposit (benih pokok/label ungu) Rp. 13.500,-/Kg
 - b) benih jagung komposit (benih sebar/label biru) Rp.12.500,-/Kg
 2. benih hortikultura :
 - a) bibit rambutan (okulasi/sambung) Rp. 15.000,-/pohon
 - b) bibit mangga (okulasi/sambung) Rp. 15.000,-/pohon
 - c) bibit durian (okulasi/sambung) Rp. 15.000,-/pohon
 - d) bibit manggis (okulasi/sambung) Rp. 15.000,-/pohon
 - e) bibit manggis (seedling) Rp. 10.000,-/pohon
 - f) bibit alpukat (okulasi/sambung) Rp. 15.000,-/pohon
- (1b) struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, penjualan bidang bidang peternakan :
- a. ternak sapi penggemukan :
 1. sapi betina PO umur 12 bulan Rp. 600.000,-/ekor
 2. sapi jantan PO umur 16 bulan Rp. 780.000,-/ekor
 3. sapi betina bali umur 12 bulan Rp. 660.000,-/ekor
 4. sapi jantan bali umur 16 bulan Rp. 660.000,-/ekor
 5. sapi betina brahman umur 12 bulan Rp. 660.000,-/ekor
 6. sapi jantan brahman umur 16 bulan Rp. 720.000,-/ekor
 - b. ternak sapi gaduhan :
 1. sapi betina PO umur 12 bulan Rp. 3.000.000,-/ekor
 2. sapi jantan PO umur 16 bulan Rp. 3.900.000,-/ekor
 3. sapi betina bali umur 12 bulan Rp. 3.300.000,-/ekor
 4. sapi jantan bali umur 16 bulan Rp. 3.300.000,-/ekor
 5. sapi betina brahman umur 12 bulan Rp. 3.300.000,-/ekor
 6. sapi jantan brahman umur 16 bulan Rp. 3.600.000,-/ekor